



BASARNAS

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
<http://www.basarnas.go.id>
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

SALINAN

Yth. Seluruh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
BROADCAST INTERNAL HARIAN
RUGGEAR KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti hasil monitoring Direktorat Sistem Komunikasi pada aplikasi *dispatch rugged* didapat hasil sebagai berikut:

- a. terdapat unit *rugged* (*handset*) yang terpantau dalam kondisi nonaktif;
- b. pemeliharaan kondisi *rugged* terlaksana jika *handset* digunakan secara rutin (kondisi *handset*, baterai, dan status aktif kartu sim);
- c. perlunya familiarisasi penggunaan *rugged* bagi para pengguna dalam kesiapan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
- d. perlunya pemahaman efektivitas anggaran terkait pembiayaan bulanan *airtime* (kuota internet) yang terdapat pada *rugged* agar tidak merugikan negara.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran *Broadcast* Internal Harian *Rugged* Kantor Pencarian dan Pertolongan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pimpinan seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melakukan *broadcast* internal harian *rugged* Kantor Pencarian dan Pertolongan.

b. Tujuan . . .

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan mengoptimalkan dan mendisiplinkan penggunaan dan pemeliharaan alat komunikasi *ruggear* di Kantor Pencarian dan Pertolongan.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini dibuat sebagai pedoman penggunaan dan pemeliharaan alat komunikasi *ruggear* yang berlaku bagi Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kasi/Kasubsi Operasi dan Siaga, Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan, Kapten Kapal SAR, dan Operator Komunikasi di ruang siaga.

4. Dasar

- a. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824).
- b. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

5. Isi Edaran

Untuk mengoptimalkan dan mendisiplinkan penggunaan dan pemeliharaan alat komunikasi *ruggear* di Kantor Pencarian dan Pertolongan, diinstruksikan:

- a. seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan agar melaksanakan *broadcast ruggear* internal harian secara rutin setiap hari pukul 10.00 waktu setempat pada *channnel* Kantor SAR masing-masing;

b. *brodcast* . .

- b. *broadcast* internal harian *ruggear* dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kasi/Kasubsi Operasi dan Siaga, Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan, Kapten Kapal SAR, dan petugas komunikasi di ruang siaga.
- c. Kantor Pencarian dan Pertolongan yang mengalami kendala *ruggear* agar menginformasikan ke Direktorat Sistem Komunikasi dengan PIC: Sdr. Agus Suprianto, A.Md. dengan nomor telepon 081542111118 atau Edi Pindonta, A.Md. dengan nomor telepon 081617227766.

6. Penutup

Demikian agar Surat Edaran ini dapat diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2024

DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA
DAN SISTEM KOMUNIKASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

FAKHRIZET

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- 2. Sekretaris Utama;
- 3. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan; dan
- 4. Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,



DIDI HAMZAR